

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu penegak hukum yang seringkali menjadi perhatian adalah advokat, karena kedudukan yang istimewa dalam penegakan hukum. Hal ini terlihat dari ruang lingkup pekerjaan yang terentang dari hulu ke hilir (dari penyidikan sampai pelaksanaan hukuman, berbeda dengan penegak hukum lain yang bersifat parsial saja.<sup>1</sup> Dewasa ini dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara diperlukan peran advokat sebagai profesi yang mandiri, bebas, dan bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan hukum demi menegakkan keadilan. Advokat sebagai unsur penegak hukum dalam peradilan pidana merupakan salah satu pilar dalam menegakkan *supremasi* hukum dan Hak Asasi Manusia. Jaminan adanya kesamaan dihadapan hukum yang secara konseptual tertuang dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 yang dirumuskan : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“.<sup>2</sup> Oleh karena itu bagi setiap orang yang membutuhkan bantuan hukum selain merupakan hak asasi juga merupakan hal yang dijamin oleh konstitusi. Di samping itu juga terdapat azas bahwa seorang yang bersangkutan dengan perkara hukum mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum (*asas legal assistance*), sehingga di sinilah kedudukan profesi Advokat dalam

---

<sup>1</sup> Agus Raharjo & Sunarno. 2014. *Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Indikator Kinerja Etisnya*. Jurnal Vol. XX1 No.2. Jawa Tengah. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

<sup>2</sup> Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

kekuasaan yudikatif untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat mempunyai arti yang sangat penting.

Profesi advokat sebagai salah satu profesi hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya dengan wajar. Pengembangan profesi advokat pada dasarnya mencakup empat bidang, yaitu: 1) Penyelesaian konflik secara formal yaitu lewat jalur peradilan; 2) Pencegahan konflik lewat rancangan hukum, opini dan nasehat hukum; 3) Penyelesaian konflik secara informal lewat mediasi dan negosiasi; dan 4) Penerapan hukum di luar konflik.<sup>3</sup> Dari empat bidang tersebut dapat disimpulkan bahwa advokat menjalankan perannya didalam maupun diluar pengadilan. Dalam persidangan advokat merupakan unsur dari sistem peradilan demi terciptanya proses hukum yang bebas, adil, dan tidak memihak. Sedangkan diluar persidangan advokat menjadi pihak yang dapat memberikan jasa konsultasi hukum, melakukan negosiasi, membuat kontrak serta aktivitas lain yang meningkatkan pemberdayaan hukum dalam masyarakat.

Pada saat menjalankan profesinya seorang advokat memiliki hak dan kewajiban yaitu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Sehingga ketika memberikan pendampingan hukum terhadap kliennya, seorang advokat tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan melanggar peraturan hukum yang berlaku, melanggar prinsip moral, serta merugikan

---

<sup>3</sup> Mumuh M Rozi. 2015. *Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, Jurnal Dosen Fakultas Hukum Universitas Suryakencana.

kepentingan orang lain. Namun sekarang ini advokat sering dihadapkan pada pembelaan terhadap kliennya yang melakukan diduga tindak pidana korupsi yang mana pembelaan tersebut merupakan tugasnya dalam sistem peradilan. Tidak jarang advokat dihadapkan pada kondisi untuk menggunakan kemampuannya untuk meringankan hukuman bahkan membebaskan kliennya dari tuduhan tersebut hingga menggunakan cara menghalangi proses hukum terutama pada proses penyidikan tindak pidana korupsi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa advokat tidak kooperatif dalam menjalankan tugasnya demi melakukan pembelaan dan tidak menunjukkan bahwa tingkah laku advokat tersebut jauh dari kesan “luhur dan mulia” serta tidak menjunjung tinggi idealisme dari profesi advokat.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang sangat merugikan negara dan menyengsarakan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa korupsimadalah setiaporang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>4</sup> Dalam arti

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

yang luas, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi.<sup>5</sup>

Beberapa tahun belakangan ini terdapat beberapa kasus yang mendapat perhatian dari berbagai kalangan yaitu ketika beberapa advokat yang ditangkap oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena telah diduga melakukan perbuatan menghalangi proses penyidikan kepada kliennya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan berbagai cara demi melindungi kliennya agar terhindar dari proses hukum sehingga advokat tersebut dijerat dengan menggunakan pasal 21 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dalam laporan yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW) per 13 Januari 2018 terdapat 22 advokat yang pernah dijerat menghalangi penyidikan korupsi. Dari catatan ICW tersebut, ada tiga jenis jeratan dalam UU Tipikor yang menysasar para advokat. Sebanyak 16 advokat terjerat pasal penyuapan, dua advokat disangkakan pasal pemberian keterangan palsu, sementara empat advokat dianggap menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi. <sup>6</sup>Dengan adanya kasus tersebut maka terjadi ketidaksinkronan hukum dengan fungsi penegak hukum itu sendiri. Seorang advokat seharusnya memperlancar proses penyidikan terhadap kliennya justru menjadi salah satu penghamabat berjalannya proses hukum tersebut dengan melakukan tindak pidana menghalang-halangi penyidikan. Berdasarkan hal

---

<sup>5</sup> Zakky. 2018. "Pengertian Korupsi Secara Umum, Menurut Para Ahli & Undang Undang", <https://www.zonareferensi.com/pengertian-korupsi/> diakses tanggal 12 Juni 2018

<sup>6</sup> Anendya Niervanaa. 2018. Selain Fredrich 4 Pengacara ini Ini Juga Menghalangi Penyidikan Korupsi. <https://www.liputan6.com/news/read/3225824/selain-fredrich-4-pengacara-ini-juga-halangi-penyidikan-korupsi> diakses 8 Juli 2018

tersebut diatas penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban Advokat yang menghalang-halangi penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kliennya yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dan menganalisis problematika tersebut dalam suatu penelitian hukum yang berjudul: ***“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ADVOKAT DALAM PERBUATAN MENGHALANGI PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan hal penting dalam suatu penelitian karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sarana yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah, dan sesuai sasaran. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan fungsi advokat ketika membela klien ditingkat penyidikan dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana advokat yang menghalangi proses penyidikan tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas, hal ini diperlukan untuk memberi arah dalam melangkah sesuai maksud penelitian. Rumusan tujuan penelitian hukum selalu konsisten dengan rumusan masalah. Apabila masalah dirumuskan secara rinci, tujuan penelitian juga harus dirumuskan secara rinci.

1. Untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi advokat di tingkat penyidikan terhadap klien dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap advokat yang dengan sengaja menghalangi proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sebuah kajian bagaimanapun bentuk dan isinya diharapkan memiliki dampak positif dan bermanfaat. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran serta memperkaya wawasan konsep sehingga dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya yang sesuai.
2. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pemecahan masalah dan solusi yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai Pemenuhan Penulisan Tugas Akhir (Skripsi)
2. Sebagai proses untuk memperoleh gelar sarjana hukum
3. Sebagai sarana pembelajaran untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan fungsi advokat di tingkat penyidikan terhadap klien dalam tindak pidana korupsi

4. Sebagai sarana pembelajaran untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap advokat yang menghalangi proses penyidikan tindak pidana korupsi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis Normatif yaitu mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan penyidikan yaitu terdapat dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan oleh advokat yang menghalangi proses penyidikan tindak pidana korupsi dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum Normatif yaitu memfokuskan penelitian pada hukum tertulis yaitu inventarisasi dan sinkronisasi substansi hukum, pendekatan masalah yang sesuai adalah pendekatan Normatif substansi hukum (*approach of legal content analysis*).<sup>7</sup> Dengan kata lain pendekatan yang diambil adalah pendekatan Perundang-undangan atau *Statuta Approach* karena mengkaji tentang dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 16

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Penerbit PT Citra Aditya Bakti. Hal. 113.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan oleh advokat yang menghalangi proses penyidikan tindak pidana korupsi dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan ini penulis menggunakan 2 bahan hukum :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang berasal dari peraturan perundang-undang, adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan oleh advokat yang menghalangi proses penyidikan tindak pidana korupsi dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berasal dari buku-buku atau literatur, jurnal hukum, artikel, hasil karya para sarjana, hasil penelitian dan surat kabar yang tentunya memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji yaitu terkait kedudukan advokat dalam tingkat penyidikan serta pertanggungjawaban pidana yang harus



dilaksanakan oleh advokat akibat dari adanya tindakan menghalangi proses penyidikan terhadap kliennya yang menjadi tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berasal dari ensiklopedia, kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan data hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas yaitu terkait proses penyidikan tindak pidana korupsi, serta peraturan tentang advokat dengan cara membaca, mencatat, dan dirangkum untuk dianalisa lebih lanjut.

#### 5. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum didalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang artinya bahan hukum primer yang telah terkumpul yaitu dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan oleh advokat yang menghalangi proses penyidikan tindak pidana korupsi dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi dan bahan hukum sekunder maupun tersier yang berkaitan akan disusun dengan cara menganalisis, menjelaskan, dan menggambarkan permasalahan yang sedang di bahas terkait kedudukan dan fungsi advokat di tingkat penyidikan terhadap klien dalam tindak pidana korupsi serta pertanggungjawaban advokat yang menghalangi penyidikan dalam tindak pidana korupsi kemudian mencari solusi pemecahan masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dibuat.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam rencana sistematika penulisan, menggunakan rencana sebagaimana yang sudah dijelaskan di buku Pedoman Penulisan Hukum, yaitu :

1. **BAB 1 Pendahuluan :**

Bab ini menguraikan tentang Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan

2. **BAB II Tinjauan Pustaka :**

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang terkait dengan judul yang penulis ajukan diantaranya pemahaman tentang kedudukan dan fungsi advokat di tingkat penyidikan terhadap klien dalam tindak pidana korupsi serta pertanggungjawaban pidana terhadap advokat yang menghalangi penyidikan tindak pidana korupsi.

3. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan :

Bab ini menguraikan tentang pembahasan dan analisa penulis tentang kedudukan dan fungsi advokat di tingkat penyidikan terhadap klien dalam tindak pidana korupsi serta pertanggungjawaban pidana terhadap advokat yang menghalangi penyidikan tindak pidana korupsi..

4. BAB VI Penutup :

Bab ini menguraikan tentang penutup yang merupakan kesimpulan penulis dari penelitian tentang kedudukan dan fungsi advokat di tingkat penyidikan terhadap klien dalam tindak pidana korupsi serta pertanggungjawaban pidana terhadap advokat yang menghalangi penyidikan tindak pidana korupsi. Serta saran dan solusi hukum dalam kedudukan dan fungsi advokat di tingkat penyidikan terhadap klien dalam tindak pidana korupsi serta pertanggungjawaban pidana terhadap advokat yang menghalangi penyidikan tindak pidana korupsi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Pedoman Penulisan Hukum. 2016. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Hal. 17.